



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 420 / 662 / HK / 2020
TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 5 GEROKGAK
BUPATI BULELENG

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta memberikan kemudahan layanan informasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyempurnaan perubahan nomenklatur sekolah pada jenjang Sekolah menengah Pertama yang sesuai berdasarkan jumlah siswa Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dari tahun ke tahun mengalami perkembangan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan status sekolah menengah pertama Satu Atap Negeri 2 Gerokgak, maka Keputusan Bupati Nomor 420/2048/HK/2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 2 Gerokgak perlu di lakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Gerokgak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

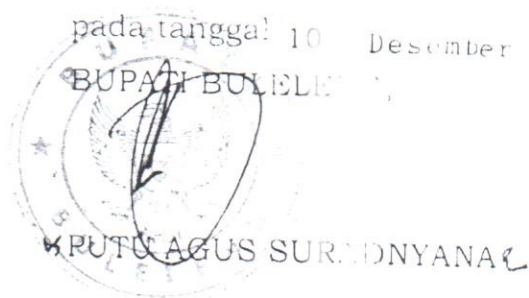
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Formal Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Gerokgak;
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Gerokgak Sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu berlokasi di Desa Patas;
- KETIGA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lembaran, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama sekolah;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 420/2048/H/2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 2 Gerokgak di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 10 Desember 2020



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar Kemdikbud RI di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMP kemdikbud RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Kepala BALITBANG Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng di Singaraja;
8. Kepala SMP yang bersangkutan dan
9. Arsip.